

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 43 TAHUN 2009

**TENTANG****PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)  
PADA DINAS PENDIDIKAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan menengah pertama, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009, perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
- (2) Status kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
- (3) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Organisasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 3**

Biaya operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
**BUPATI CIANJUR,**

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009



**BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 43 TAHUN 2009.**

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Cikadu	1. SMPN 1 Cikadu 2. SMPN 2 Cikadu 3. SMPN 3 Cikadu	SMPN 1 Cikadu SMPN 2 Cikadu SMPN 3 Cikadu	20 26 01 20 26 02 20 26 03	20 1 02 07 26 102	Jl. Simpang Nomor 17 Jl. Salapan Jl. Kalapanunggal	Desa Padaluyu Desa Sukamulya Desa Cikadu
27.	Gekbrong	SMPN 2 Warungkondang	SMPN 1 Gekbrong	20 27 01	20 1 02 07 03 034	Jl. Pasirhuni 10 Cintaasih	Desa Cintaasih
28.	Cipanas	1. SMPN 1 Pacet 2. SMPN 2 Pacet	SMPN 1 Cipanas SMPN 1 Cipanas	20 28 01 20 28 02	20 1 02 07 08 007 20 1 02 07 08 061	Jl. SMP Nomor 67 Kp. Tegalega	Desa Sindanglaya Desa Palasari
29.	Cijati	1. SMPN 3 Kadupandak 2. SMPN 2 Cijati	SMPN 1 Cijati SMPN 2 Cijati	20 29 01 20 29 02	20 1 02 07 12 013	Kp. Tegalmanggu Kp. Pasirgintung	Desa Cijati Padaasih
30.	Leles	1. SMPN 1 Agrabinta 2. SMPN 2 Agrabinta	SMPN 1 Leles SMPN 2 Leles	20 30 01 20 30 02	20 1 02 07 20 044 20 1 02 07 20 089	Jl. Rd. H. Mulya Jl. Raya Batukasur Km. 10	Desa Pusakasari Desa Mandalawangi
31.	Haurwangi	1. SMPN 2 Bojongpicung 2. SMPN 4 Bojongpicung 3. SMPN 2 Ciranjang	SMPN 1 Haurwangi SMPN 2 Haurwangi SMPN 3 Haurwangi	20 31 01 20 31 02 20 31 03	20 1 02 07 06 027 20 1 02 07 06 086 20 1 02 07 06 089	Kp. Raksabala Jl. Cipetir Kp. Buniayu	Desa Ramasari Desa Mekarwangi Desa Kertamukti
32.	Pasirkuda	1. SMPN 2 Pagelaran 2. SMPN 4 Tanggeung 3. SMPN 5 Pagelaran	SMPN 1 Pasirkuda SMPN 2 Pasirkuda SMPN 3 Pasirkuda	20 32 01 20 32 02 20 32 03	20 1 02 07 19 081 20 1 02 07 19 048	Kp. Waspada Jl. Pagermaneuh Desa Kalibaru	Desa Girijaya Desa Pagermaneuh Desa Kalibaru

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



Djundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Maret 2009

SEKRETARIAT DAERAH,

**SETDA CIANJUR**  
\* MASKARA SUMITRA \*